

Kode>Nama Rumpun Ilmu*: 595/Ilmu Hukum
Bidang Fokus** : Lahan Basah
Klaster Penelitian*** : Penelitian Madya

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



**PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS *GOOD GOVERNANCE*
(STUDI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021)**

Dibiayai oleh:

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022
28 Maret 2022**

Peneliti :

**Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H NIDN. 0021066102
Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M NIDN. 1115078801
M. Reza Fahlevi NIM. 1610211310057**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Penelitian : **PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS *GOOD GOVERNANCE* (STUDI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021)**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Lahan Basah

Klaster Penelitian : **Klaster Khusus (Penelitian Pusat Studi)**

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H
b. NIDN : 0021066102
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08125001777
f. Alamat surel (*email*) : ichsan.anwary@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M.
b. NIDN : 1115078801
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa yang Terlibat : 1 orang
a. M. Reza Pahlevi (1610211310057)

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 Bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 75.000.000,00
Biaya Penelitian :
- diusulkan : Rp. 75.000.000,00
- dana institusi lain : -
Biaya Luaran Tambahan : -

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

Banjarmasin, 29 Maret 2022
Ketua Peneliti,

Dr. Ichsan Anwary S.H., M.H
NIP. 19610621 199003 1 001

Mengetahui,
Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS *GOOD GOVERNANCE* (STUDI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021)**

1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Ichsan Anwary S.H., M.H	Ketua	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu
2	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Anggota	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu

2. Objek Penelitian

Peraturan Perundangan-undangan dan Perizinan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan: April 2022

Berakhir : bulan: Desember 2022

4. Usulan Biaya PNPB Universitas Lambung Mangkurat

Tahun ke 1 : Rp 75.000.000,00

5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

6. Mahasiswa yang Terlibat: Satu (1) orang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada Program Studi Ilmu hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Temuan yang ditargetkan:

- Rancangan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Berkontribusi pada bidang ilmu hukum dengan penataan perizinan dengan prinsip *good governance* yang menjadi kebijakan dikemudian hari agar terhindar dari bencana.

9. Rencana luaran

- *Accepted* jurnal Internasional berreputasi (Scopus Q4/ WoS)
- Buku Ajar
- Sertifikat Hak Cipta
- Video kegiatan
- Poster

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian tentang **“PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE (STUDI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021)”**.

Riset yang akan dilakukan dalam usulan hibah ini berfokus pada pencapaian fokus 3 RIP LPPM ULM yakni Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana. Pada fokus 3, isu strategis yang muncul yakni ancaman kerusakan lingkungan baik tropogenik (alami) maupun antropogenik (campur tangan manusia) yang merupakan bagian ketiga dari kerangka kebijakan penelitian ULM serta bidang focus Tata kelola pembangunan daerah sebagai input akhir.

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya aturan hukum, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal terkait pembentukan hukum hingga *‘implementation of law’* yang tepat bagaimana perizinan itu bisa diterbitkan.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan penelitian ini ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan penelitian ini di kesempatan yang akan datang.

Banjarmasin, November 2022

KETUA
Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H
NIDN. 0021066102

ABSTRAK

Peristiwa terjadinya banjir yang melanda wilayah kawasan Kalimantan Selatan di awal tahun 2021, muncul tuduhan bahwa penyebab terjadinya banjir yang melanda selain karena faktor anomali cuaca dan curah hujan dengan intensitas tinggi yakni faktor masifnya beralihnya fungsi kawasan hutan menjadi kawasan lain. Penelitian ini menggunakan penelitian sosio-legal. Hasil penelitian yang di dapatkan tidak terdapat instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin alih fungsi Kawasan hutan ke Kawasan peruntukan sawit yang diterbitkan khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan data, berkenaan dengan luasan perkebunan sawit di Hulu Sungai Tengah adalah tidak ada sama sekali tetapi temuan dalam hasil wawancara banyak garapan ladang berpindah oleh masyarakat dikawasan hulu dan tidak didasarkan kepada legalitas instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang perizinan karena sebagai penghidupan masyarakat. Sehingga terjadinya banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan di Tahun 2021 diakibatkan beralihnya fungsi Kawasan hutan khususnya di Wilayah Hulu Sungai Tengah ke Kawasan perkebunan sawit adalah tidak berdasar.

Kata Kunci : Izin, Alih Fungsi Kawasan Hutan, Good Governance

RINGKASAN

Peristiwa terjadinya banjir yang melanda wilayah kawasan Kalimantan Selatan di awal tahun 2021, muncul tuduhan bahwa penyebab terjadinya banjir yang melanda selain karena faktor anomali cuaca dan curah hujan dengan intensitas tinggi yakni faktor masifnya beralihnya fungsi kawasan hutan menjadi kawasan lain. Secara administratif, pelaku usaha sah melakukan kegiatan usahanya karena telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah RTRW yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sepanjang Pemerintah Daerah mengatur bahwa suatu lokasi di wilayahnya dapat diperuntukkan untuk kegiatan usaha, maka akan diterbitkan Izin Usaha di atasnya. Persoalan lain adalah ketika lokasi dalam Peraturan Daerah RTRW dan lokasi dalam Peta Kawasan Hutan saling beririsan, saat itulah timbul permasalahan yang salah satunya adalah timbulnya konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena masing-masing mempunyai dasar kewenangannya sendiri di tingkat atau hierarki yang sama, yaitu Undang Undang, dimana Pemerintah Daerah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sedangkan di lokasi yang sama areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung atau konservasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilarang dilakukan kegiatan perkebunan sehingga tepat untuk mengukur apakah sudah berkesesuaian dengan asas *good governance*.

Riset yang akan dilakukan dalam usulan hibah ini berfokus pada pencapaian fokus 3 RIP LPPM ULM yakni Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana. Pada fokus 3, isu strategis yang muncul yakni ancaman kerusakan lingkungan baik tropogenik (alami) maupun antropogenik (campur tangan manusia) yang merupakan bagian ketiga dari kerangka kebijakan penelitian ULM serta bidang focus Tata kelola pembangunan daerah sebagai input akhir.

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya aturan hukum, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal terkait pembentukan hukum hingga '*implementation of law*' yang tepat bagaimana perizinan itu bisa diterbitkan.

DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	i
PRAKATA	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Khusus Penelitian	4
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	5
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi	5
BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Alih Fungsi Lahan</i>	6
B. Pentingnya Penerapan Good Governance	8
C. Kawasan Hutan dan Peruntukannya	11
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	16
B. Pendekatan Penelitian	17
C. Tipologi Penelitian	17
D. Jenis Data	18
E. Metode Analisis Data	18
BAB V PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS <i>GOOD GOVERNANCE</i>	25
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Peristiwa terjadinya banjir yang melanda Wilayah Kawasan Kalimantan Selatan di awal tahun 2021 menyentak banyak kalangan. Terdapat beberapa daerah kabupaten / kota di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Warga terdampak banjir tersebar di 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kesebelas daerah itu ialah: Hulu Sungai Tengah; Banjar; Tanah Laut; Barito Kuala; Balangan; Tabalong; Banjarbaru; Tapin; Hulu Sungai Selatan; Banjarmasin; dan Hulu Sungai Utara.

Khusus di Hulu Sungai Tengah yang mendapat dampak paling parah banjir sudah dilakukan pemetaan lahan kritis pada tahun 2013 seperti peta dibawah ini :




Sumber : Bappeda Kabupaten HST, 2022.

Pada tahun 2015 dilakukan Kembali pemetaan tentang penutupan lahan yang hasilnya dibawah ini :



Sumber : Bappeda Kabupaten HST, 2022.

Tergambar dari peta diatas kondisi dari penutupan lahan yang tidak di prediksi bahwa akan terjadi banjir besar dikemudian hari. Namun dalam penelitian pada tahun 2018 dihasilkan peta kerawanan banjir yang menjadi *warning* seperti data dibawah ini bahwa potensi banjir sangat rawan di HST :



Muncul tuding bahwa penyebab terjadinya banjir yang melanda Kawasan Kalimantan Selatan waktu itu selain karena faktor anomali cuaca dan curah hujan dengan intensitas tinggi, dimana berdasarkan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut curah hujan sejumlah 2,08 miliar meter kubik sepanjang pekan kedua Januari 2021 di Kalimantan Selatan. Faktor penyebab lainnya dituding adalah masifnya pembukaan lahan. Beralihnya fungsi kawasan hutan menjadi kawasan lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan tentang luas Kawasan dan Perairan (Hektare) di Kalimantan Selatan dalam keadaan tahun 2015 dan tahun 2018 terdapat data: untuk Hutan Lindung Tahun 2015 : 526 425,00, Tahun 2018: 525 686,26. Untuk Suaka Alam dan Pelestarian Alam Tahun 2015: 213 285,00 dan untuk tahun 2018 tidak terdapat data. Hutan Produksi Terbatas Tahun 2015: 762 188,00, untuk Tahun 2018: 762 964,43. Hutan Produksi Tetap Tahun 2015: 126 660,00, data Tahun 2018: 126 717,21. Untuk Hutan Produksi Dapat Dikonversi data Tahun 2015: 151 424,00 dan Tahun 2018: 116 686,70.¹

¹ <https://kalsel.bps.go.id/indicator/60/165/1/luas-kawasan-hutan-dan-perairan.html> diakses Februari 2022

Berdasarkan hasil analisis LAPAN,² bahwa selama periode 10 tahun (2010-2020), memang ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar. Data detailnya sebagai berikut: Penurunan luas hutan primer: 13 ribu hektar Penurunan luas hutan sekunder: 116 ribu hektar Penurunan luas sawah: 146 ribu hektar. Salah satu peruntukan pembukaan lahan di Kalimantan Selatan adalah terciptanya perkebunan sawit yang dilakukan secara terus menerus.

Menurut Pramono Dwi Susetyo bahwa faktor alih fungsi hutan acap menjadi penyebab bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, yang menyedot kerugian materi tak sedikit hingga memicu krisis iklim.³ Menelusuri data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan alih fungsi lahan hutan secara legal sejak Orde Baru hingga 2017 6,7 juta hektare. Sedangkan alih fungsi lahan hutan yang menjadi kebun sawit seluas 3,1 juta hektare, belum termasuk pertambangan ilegal. Ada juga alih fungsi melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang telah diterbitkan dari tahun 1979 hingga 2018 seluas 563.463,48 hektare.

Bahwa di Kalimantan Selatan disinyalir telah terjadi pembukaan perkebunan sawit yang dilakukan secara terus menerus, dan hal ini diduga sebagai salah satu penyebab teradinya banjir di Kalimantan Selatan yang hampir tiap tahun melanda Wilayah Kalimantan Selatan. Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan yang dikonversi hal ini menyangkut instrumen perizinan, dengan pertanyaan apakah telah terjadi alih fungsi Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, pelaku usaha sah melakukan kegiatan usahanya karena telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah RTRW yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sepanjang Pemerintah Daerah mengatur bahwa suatu lokasi di wilayahnya dapat diperuntukkan untuk kegiatan usaha,

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55696841>, di akses Februari 2022

³ <https://www.forestdigest.com/detail/1341/bencana-hidrometeorologi> , diakses Februari

maka akan diterbitkan Izin Usaha di atasnya. Persoalan lain adalah ketika lokasi dalam Peraturan Daerah RTRW dan lokasi dalam Peta Kawasan Hutan saling beririsan, saat itulah timbul permasalahan yang salah satunya adalah timbulnya konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena masing-masing mempunyai dasar kewenangannya sendiri di tingkat atau hierarki yang sama, yaitu Undang Undang, dimana Pemerintah Daerah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sedangkan di lokasi yang sama areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung atau konservasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilarang dilakukan kegiatan perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pelepasan kawasan hutan lebih mudah dan kian longgar. Pelepasan kawasan hutan tidak hanya bisa di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, juga di kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*) dan energi, pengadaan tanah untuk bencana alam, pengadaan tanah obyek reforma agraria, dan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum UU Cipta Kerja terbit.

Rencana penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap instrumen perizinan di sektor kehutanan khususnya berkenaan perizinan alih fungsi Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan. Dimana instrumen alih fungsi kawasan hutan itu adalah dengan melalui instrumen perizinan. Dalam penelitian ini juga ditelaah perspektif implikasi penerbitan perizinan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berperspektif *Good Governance*.

Berdasarkan Kerangka kebijakan penelitian Universitas Lambung Mangkurat meliputi tiga jenis, yaitu penelitian dasar (fundamental) untuk menunjang pengembangan keilmuan, penelitian terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan di masyarakat dan industry serta pemerintahan. Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pertanian, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial

humaniora. Empat bidang prioritas tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh) bidang fokus.

Bidang focus penelitian kali ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan yang merupakan bagian ketiga dengan tema Adanya ancaman kerusakan lingkungan baik tropogenik (alami) maupun antropogenik (campur tangan manusia) yang merupakan bagian ketiga dari kerangka kebijakan penelitian ULM.

Kontribusi penelitian sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambilan kebijakan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang tata kelola hutan dan alih fungsinya dengan instrumen perizinannya, termasuk berkontribusi untuk mengendalikan dan penciptaan lingkungan hidup yang baik khususnya di Kalimantan Selatan.

Karena itu, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengusulkan penelitian dengan judul **PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE (STUDI BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021)**.

Rencana target capaian tahunan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi	X		<i>Acceptep</i>
		Nasional terkreditasi			Tidak ada
2	Artikel Ilmiah dimuat di prosiding	Internasional terindeks			Tidak ada
		Nasional			Tidak ada
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional			Tidak ada
		Nasional	X		Terlaksana
4	Visitng Lecturer	Internasional			Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten			Tidak ada
		Paten Sederhana			Tidak ada
		Hak Cipta	X		Terlaksana
		Merek Dagang			Tidak ada
		Rahasia Dagang			Tidak ada
		Desain Produk Industri			Tidak ada

		Indikasi Geografis			Tidak ada
		Perlindungan Varietas Tanaman			Tidak ada
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu			Tidak ada
		Teknologi Tepat Guna			Tidak ada
		Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial			Tidak ada
		Bahan Ajar	X		Draf
		Tingkat Kesiapan Teknologi			Skala 2

BAB II

RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Sasaran, dan Program strategis serta indikator kinerja Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) disusun dengan mengacu pada Visi Misi LPPM Unlam sesuai dengan garis besar RIP yang telah tertuang pada Bab III. Visi LPPM ULM ini sangat sesuai dengan visi IPTEK 2025 yang tertuang di dalam agenda riset nasional yaitu “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Visi LPPM ULM ini diharapkan akan dapat menunjang tercapainya visi ULM yakni “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Lingkungan Lahan Basah”.

Terdapat 6 fokus riset sebagai topik unggulan untuk mencapai visi LPPM ULM. Berdasarkan pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi,

pusat studi dan hibah nasional serta berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan ULM serta realitas di tingkat regional, nasional, dan internasional, penelitian di lingkungan ULM diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dan 6 (enam) fokus bidang unggulan, yaitu :

1. Kemandirian dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan;
2. Ketahanan energi, material maju dan infrastruktur;
3. Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana;
4. Pendidikan dan seni budaya;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Sosial humaniora.

Berdasarkan Kerangka kebijakan penelitian Universitas Lambung Mangkurat meliputi tiga jenis, yaitu penelitian dasar (fundamental) untuk menunjang pengembangan keilmuan, penelitian terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan di masyarakat dan industry serta pemerintahan. Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pertanian, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora. Empat bidang prioritas tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh) bidang fokus. Bidang focus penelitian kali ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan yang merupakan bagian ketiga dengan tema Adanya ancaman kerusakan lingkungan baik tropogenik (alami) maupun antropogenik (campur tangan manusia) yang merupakan bagian ketiga dari kerangka kebijakan penelitian ULM.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alih Fungsi Lahan

Lahan bagi penduduk Indonesia ada-lah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam dikare-nakan kebutuhan yang lebih penting yaitu untuk tempat tinggal. Fenomena ini memacu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian baik itu untuk kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan per-dagangan, bahkan sarana publik. alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konver-si lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direnca-nakan) menjadi fungsi lain yang

membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.⁴

Permasalahan Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini terus mengalami peningkatan dan telah menjadi ancaman serius terhadap swasembada pangan. Seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara di sisi lain ketersediaan akan lahan relatif tetap sehingga hal inilah yang menyebabkan selama ini intensitas alih fungsi lahan pertanian masih sulit untuk dikendalikan. Jika hal ini dibiarkan maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang tentu saja sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

Sesungguhnya dalam melaksanakan atau melakukan alih fungsi lahan, perlu pula kiranya memperhatikan tata ruang. hal ini karena tata ruang itu sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan., perencanaan tata ruang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unit analisis mencakup satu kesatuan eco-region.
- b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya.
- c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi.
- e. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk operasionalisasi rencana umum.
- f. Konsistensi antar-tingkatan rencana

⁴ Misbahul Munir, 2008. *Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)*, Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, hlm.1.

- g. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Penataan ruang sebagai suatu system perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang perlu untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari alih fungsi lahan. Jika lebih diperinci maka dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut adalah:⁵

1. Berkurangnya lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan;
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sector pertanian ke non pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran, dampak social ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan social masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik social;
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik social seperti penjarahan tanah;

⁵ Anneke Puspasari, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)*, Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 15-16

5. Berkurangnya ekosistem sawah.

B. Pentingnya Penerapan *Good Governance*

Perkembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menyesuaikan dengan pembentukan organisasi pemerintah. Misalnya, perlu cara pengorganisasian yang lebih fleksibel, sehingga dapat membentuk tatanan yang memberikan *check and balances*, dan selalu terbuka terhadap kemungkinan mekanisme umpan balik yang efektif, dan sebagainya. Oleh karenanya organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud jika di dalamnya

terdapat budaya kerja yang baik dan mendukung dalam pencapaian tujuan. Sehingga *Good Governance* merupakan tingkah laku yang berdasarkan para nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindak tanduk kehidupan dalam keseharian menjadi suatu budaya kerja.

Budaya kerja yang baik ini terutama ditujukan untuk meningkatkan etos kerja seluruh pegawai dan pejabat suatu organisasi. Dan dalam membangun budaya kerja yang baik dan pada akhirnya membangun budaya organisasi yang unggul pada hakikatnya berusaha mengubah dua hal, yaitu: pertama sikap, cara merasakan, cara pemahaman; dan kedua pola pikir, perspektif, atau cara berpikir; sehingga dapat mengarah pada perubahan perilaku dan tindakan perbaikan.

Menurut Stoker konsep tata pemerintah (*governance*), ini mengacu pada pengembangan metode tata kelola di mana batas-batas antara sektor publik dan swasta dan di antara mereka kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan negara modern akan lebih banyak mekanisme politik dan kesadaran akan pentingnya empati dan partisipasi publik, yang memberikan peluang untuk mobilisasi sosial dan politik. Dengan demikian, partisipasi melalui pembangunan jaringan antara pemerintah dan

masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan legitimasi kebijakan.⁶

Berdasarkan konsepnya, *good governance* dimaksudkan untuk mempermudah jalur birokrasi dalam pemerintahan, dan secara tidak langsung bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas melalui birokrasi sederhana. Tata kelola yang baik adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menjalankan layanan publik yang disebut *governance* (pemerintahan, pemerintahan) sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (tata pemerintahan yang baik)⁷. Dengan begitu Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan beretika, mereka menganut prinsip-prinsip *Good Governance*. Oleh karena itu, PNS yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 wajib menciptakan pegawai yang andal dan profesional serta setia kepada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Kawasan Hutan dan Peruntukannya

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. “Sebagai bahan perbandingan, berikut dikutip pengertian “Hutan” menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Kehutanan

⁶ Eko Prasajo & Teguh Kurniawan, Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008). hlm 4

⁷ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat., Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018) hlm 216

pertama pada kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti UU Kehutanan masa kolonial (*Bosch Odonnantie*, 1927).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, definisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon - pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap. Yang dimaksud dengan Menteri di sini adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang kehutanan 1967 ini diuraikan bahwa hutan dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan /atau palem yang berupa alam bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan /atau manfaat-manfaat lainnya secara lestari.”(Bambang,2014:67-69)

“Luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektare, sebab hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, pengaruh terhadap iklim, dan sebagainya. Menteri memberi putusan dalam hal terdapat keraguan apakah lapangan itu adalah hutan yang dimaksud dalam undang-undang ini.(Salim,1997:68)

Menurut Bambang Pamulardi (1999:34)“dengan merujuk kepada pengertian dalam UU Kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah),tumbuh-tumbuhan/ alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang

ditetapkan pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan disini adalah *de jure* (penetapan pemerintah)”.

“Dalam pengertian tentang Hutan dan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam UU kehutanan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan “adalah pengertian fisik atau pengertian geologi, yaitu suatu hamparan lahan /tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “kawasan hutan” adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.(Bambang,2014:67)

Pengertian hutan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 hutan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sedangkan kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

“Hutan sebagai paru-paru dunia seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat di lingkungan sekitar hutan tersebut agar hutan dapat berfungsi sesuai fungsinya. Akan tetapi kepedulian masyarakat luas akan pemanfaatan hutan dan menjaga kelestarian hutan semakin menurun dan bahkan cenderung sudah semakin sedikit manusia yang peduli akan hutan, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya pembukaan lahan hutan dengan cara ditebang. Maraknya penebangan hutan (*illegal logging*), perambahan hutan untuk membuka lahan para pengusaha yang tidak

melaksanakan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah”.(Anshori,2009:17)

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan kerusakan hutan menyatakan : “Perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Adanya kasus Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang izinnya adalah IPPKH yang direlokasi sebagai pasar tradisional sementara di sebabkan adanya renovasi pasar untuk diubah menjadi pasar baru yang dibangun secara rapi dan tertata atas keinginan para penjual pasar Margasari untuk pasar dialihkan ke hutan Krandan milik KPH Balapulang. Karena demo dari para penjual dan masyarakat Margasari untuk menginginkan pasar di pindah ke hutan Krandan pemerintah Kabupaten Tegal memberikan kebijakan setelah mendapat izin dari Kepala Divisi Regional Jawa Tengah untuk alih fungsi lahan hutan diubah menjadi pasar untuk sementara waktu selama pembangunan pasar yang lama sedang berlangsung sampai pembangunan rampung.

Berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1999 Tentang Kehutanan, untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan diselenggarakan kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.”(Soeroso,1979:145)

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan kehutanan, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan, Menteri menetapkan kriteria dan standar pengukuhan hutan yang ditetapkan menteri tersebut, gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas. Selanjutnya berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas yang ditetapkan Gubernur,

Bupati/walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas. Bupati/walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya. Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan telah diatur dalam keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan hutan”.(Bambang,2014:70)

“Keputusan Menteri Nomor: 32/Kpts-II/2001 ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Adapun peraturan paling akhir yang mengatur tentang pengukuhan kawasan hutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor:P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, ditetapkan tanggal 11 Desember 2012 dan diundangkan tanggal 12 Desember 2012. Permenhut ini mencabut dan menggantikan Permenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2011. Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo PP No. 44 Tahun 2004 perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses: Penunjukan kawasan hutan; Penataan batas kawasan hutan; Pemetaan kawasan hutan; dan Penetapan Kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan meliputi; Wilayah provinsi; dan Wilayah tertentu secara parsial.“Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemanduserasian Tata Guna Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP.Sedangkan untuk penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Usulan atau rekomendasi Gubernur dan Bupati/walikota; Secara teknis dapat dijadikan hutan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian Sosio-Legal. Pendekatan sosio-legal merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya aturan hukum, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal terkait pembentukan hukum hingga *'implementation of law'* yang tepat bagaimana perizinan itu bisa diterbitkan. Label kajian- kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, termasuk hukum internasional, dan politik hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum sosio-legal yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.¹⁰ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

⁹ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

penelitian.¹¹ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis/* logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah.¹²

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchi*.¹³

¹¹ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

¹² Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹³ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁵ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁵ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁶ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

c. Pendekatan sosio-legal

Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut. Sehingga, analisis hukum yang dilakukan memiliki sudut pandang yang luas dan interdisipliner dalam menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁷

Pentingnya menggunakan pendekatan sosio-legal dalam riset ini agar menghasilkan cara pandang yang komprehensif tidak hanya dalam perspektif hukum semata, agar menemukan analisis keterkaitan konflik kepentingan, korupsi di sektor privat, dan implikasinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk dalam hal politik dan ekonomi yang memperkaya cara pandang dalam penelitian ini.

3. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan

¹⁷Putro, Widodo D. dan Wiratraman, Herlambang P. Penelitian Hukum, Antara yang Normatif dan Empiris. Digest Epistema, Vol. 5, 2015

analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Setelah itu melakukan analisis dari pendekatan sosio-legal yang berhubungan dengan temuan dari penelitian. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti pedoman penelitian LPPM ULM.

BAB V

PROBLEMATIKA PENERBITAN DAN DAMPAK IZIN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN ASAS *GOOD GOVERNANCE*

5.1. Karakteristik Daerah Penelitian

Penelitian Problematika Penerbitan Dan Dampak Izin Alih Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Asas *Good Governance* (Studi Banjir Di Kalimantan Selatan Tahun 2021) mengambil lokasi penelitian Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan dasar pemikiran bahwa pada saat terjadinya banjir besar di wilayah Kalimantan Selatan di tahun 2021 yang lalu, wilayah Hulu Sungai Tengah merupakan daerah terdampak yang cukup besar.

5.2.Kondisi Geografi

Geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Balangan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 1.770,77 km² atau 177.077 hektar. Sepanjang tahun 2021 kelembaban udara berkisar antara 88,8 persen sampai dengan 94,5 persen. Sedangkan suhu udara berkisar antara 19,4°C-32,8°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2021, hujan paling sering terjadi di bulan desember dengan 23 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan januari dengan 19 hari hujan.

5.3.Topografi

Secara topografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga), yakni: kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semuanya berada pada ketinggian antara terendah $\pm 9,53$ m di Kecamatan Labuan Amas Utara, ± 25 m di Kecamatan Barabai, ± 330 m di Kecamatan Batang Alai Timur dan tertinggi berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus ± 1.894 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0% – 40%. Jenis tanah terdiri dari podsolik merah kuning, organosol gley humus, litosol

dan latosol. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 179 ml dengan jumlah hari hujan 85 hari/tahun dan intensitas suhu antara 21,19° C sampai dengan 32,93° C.

5.4.Perkebunan

Perkebunan memiliki peran yang cukup besar untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2021, perkebunan yang memiliki potensi besar yaitu sektor karet, dengan total produksi 20.083 ton, kemudian kelapa dan kopi yang masing-masing mampu diproduksi sebanyak 4425 ton dan 121,12 ton. Berdasarkan data perkebunan di Hulu Sungai Tengah tidak terdapat data dalam sektor perkebunan sawit.

5.5.Kehutanan

Luas Kawasan Hutan (Hektar)					
Kecamatan		Jumlah	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung
		2016	2016	2016	2016
1	HARUYAN	467.01	377.61	-	89.40
2	BATU BENAWA	-	-	-	-
3	HANTAKAN	12260.26	4358.90	5393.76	2507.60
4	BATANG ALAI SELATAN	400.03	-	128.78	271.25
5	BATANG ALAI TIMUR	32392.70	3921.49	8363.46	20107.75
6	BARABAI	-	-	-	-
7	LABUAN AMAS SELATAN	-	-	-	-
8	LABUAN AMAS UTARA	-	-	-	-

9	PANDAWA	-	-	-	-
10	BATANG ALAI UTARA	-	-	-	-
11	LIMPASU	-	-	-	-
12	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	45520.00	8658.00	13886.00	22976.00

Luas hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021

sekitar 25.949,43 hektar, hutan produksi sekitar 9.081,87 hektar, dan hutan produksi tetap sekitar 14.056,08 hektar. Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka dan pelestarian alam.

Apabila dibandingkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai Luas Kawasan Hutan menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data ini maka ada 3 (tiga) jenis kawasan hutan di Hulu Sungai Tengah yakni Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Lindung. Berdasarkan data kecamatan di atas hanya ada terdapat 4 (empat) Kecamatan sebaran Kawasan hutan dimaksud. Yakni Kecamatan Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kecamatan Batang Alai Selatan dan Kecamatan Batang Alai Timur.

5.6.Pertanian

Adapun angka produksi padi sawah tahun 2021 adalah 190.645 ton dengan luas panen sebesar 34.319 hektare dan produktivitas sebesar 5,56 ton/ ha. Selama tahun 2021, Kecamatan Pandawan menjadi kecamatan dengan produksi padi sawah terbesar yaitu 37.018 ton.

5.7.Instrumen Hukum RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini maka dapat ditemukan peruntukan dan pemetaan Kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5.8.Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
- b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
- c. kawasan peruntukan hortikultura;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan; dan
- f. kawasan peruntukan perikanan

Ada pun untuk Kawasan peruntukan perkebunan berupa tanaman tahunan seluas kurang lebih 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batang Alai Utara seluas kurang lebih 2.040 (dua ribu empat puluh) hektar;

- b. Kecamatan Batang Alai Timur seluas kurang lebih 6.722 (enam ribu tujuh ratus dua puluh dua) hektar;
- c. Kecamatan Batang Alai Selatan seluas kurang lebih 2.628 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) hektar;
- d. Kecamatan Limpasu seluas kurang lebih 3.713 (tiga ribu tujuh ratus tiga belas) hektar;
- e. Kecamatan Hantakan seluas kurang lebih 8.255 (delapan ribu dua ratus lima puluh lima) hektar;
- f. Kecamatan Batu Benawa seluas kurang lebih 2.824 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar ; dan
- g. Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 5.724 (lima ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar.

5.9.Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Hulu Sungai Tengah seluas kurang lebih 60.087 (enam puluh ribu delapan puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batang Alai Timur seluas kurang lebih 57.357 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi: Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai;

- b. Kecamatan Hantakan seluas kurang lebih 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar meliputi: Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; dan
- c. Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar meliputi: Desa Sungai Harang.
- d. Kecamatan Batang Alai Selatan seluas kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi: Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang.

Di dalam kawasan hutan lindung terdapat kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung namun terdapat permukiman seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya atau bawahannya. tujuan perlindungannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- a. hutan produksi tetap (HP); dan
- b. hutan produksi terbatas (HPT).

Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 8.816 (delapan ribu delapan ratus enam belas) hektar

meliputi:

- a. Kecamatan Hantakan seluas kurang lebih 4.376 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar.
- b. Kecamatan Batang Alai Timur seluas kurang lebih 4.063 (empat ribu enam puluh tiga) hektar; dan
- c. Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 14.007 (empat belas ribu tujuh) hektar:

- a. Kecamatan Batang Alai Timur seluas kurang lebih 8.529 (delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar;
- b. Kecamatan Batang Alai Selatan seluas kurang lebih 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektar; dan
- c. Kecamatan Hantakan seluas kurang lebih 5.221 (lima ribu dua ratus dua puluh satu) hektar.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menegaskan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan Penggunaan Kawasan Hutan. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Adapun Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan. Bahwa untuk data dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan harus dilalui dengan instrumen persetujuan pelepasan Kawasan hutan yakni persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.

5.10. Instrumen Perizinan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan jauh waktu sebelumnya, walaupun peraturan perundang-undangan itu dalam perkembangan kemudian telah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pergantian dan perubahan ini sebagai langkah lanjut melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan:

- a. batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan yang harus dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan;
- b. pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan, untuk mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan khususnya pada program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan pangan (food estate) dan energi, kegiatan tanah obyek reforma agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan pada DAS yang memberikan perlindungan, dan pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

- a. perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan

Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;

- b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (food estatel dan energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBP.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, memberikan kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti:

- a. pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta

dapat menjadi bagian pengelolaan Hutan dilakukan dengan mekanisme persetujuan;

- b. Penggunaan Kawasan Hutan di luar Kehutanan untuk kegiatan tanpa memiliki perizinan Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif;
- c. ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupann luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBP, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha, seperti:

- a. perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- b. menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha;
- c. mengubah pemberdayaan Masyarakat menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial serta memasukan kegiatan yang selama ini telah diatur dalam

Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah; dan

d. Multiusaha Kehutanan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan serta nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diakomodir hal Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut PP Nomor 104 Tahun 2015 bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri

dengan didasarkan pada hasil Penelitian Terpadu. Adapun yang dimaksud dengan Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Bahwa Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:

- a. secara parsial; atau
- b. untuk wilayah provinsi.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan melalui:

- a. Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
- b. Pelepasan Kawasan Hutan.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan. Permohonan ini dapat diajukan oleh:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur atau bupati/wali kota;
- c. pimpinan badan hukum; atau
- d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Adapun berkenaan dengan ikhwal perubahan fungsi Kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasian fungsi Kawasan hutan. Perubahan fungsi Kawasan hutan dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok :

- a. Hutan Konservasi;
- b. Hutan Lindung; dan
- c. Hutan Produksi.

Adapun Perubahan fungsi Kawasan Hutan dilakukan:

- a. secara parsial; atau
- b. untuk wilayah provinsi.

Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa Perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus). Ikhwil permohonan sebagaimana yang dikemukakan di atas hal ini berkaitan erat dengan instrument perizinan yang nantinya akan dikeluarkan oleh penguasa/ pemerintah. Bahwa instrument perizinan digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum perairan. Dimana tujuan sistem perizinan antara lain untuk mencegah bahaya bagi lingkungan.

Berdasarkan data berkenaan dengan luasan perkebunan sawit di Hulu Sungai Tengah adalah tidak ada sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat juga pada Kawasan peruntukan perkebunan sawit yang tidak terdapat data luasan dan hasilnya apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah di Kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan ini. Sehingga sinyalemen bahwa terjadinya banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan di Tahun 2021 diakibatkan beralihnya fungsi Kawasan hutan khususnya di Wilayah Hulu Sungai Tengah ke Kawasan perkebunan sawit adalah tidak berdasar. Dalam artian tidak terdapat instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin alih fungsi Kawasan hutan ke Kawasan peruntukan sawit yang diterbitkan khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari pemberi keterangan dari Kantor Bappeda Hulu Sungai Tengah, bahwa banyaknya bukaan lahan di wilayah Hulu Sungai Tengah lebih disebabkan oleh masyarakat / petani yang menggarap ladang berpindah, di mana masing-masing masyarakat / petani melakukannya sehingga akumulasi dari lahan yang digarap / bukaan lahan ini cukup signifikan yang mungkin dapat menyebabkan salah satunya penyebab banjir. Garapan ladang berpindah ini tidak didasarkan kepada legalitas instrumen perizinan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang perizinan. Terhadap fakta yang dikemukakan ini, kelemahannya adalah bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mempunyai data yang pasti tentang seberapa besar area yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan bukaan lahan ini. Untuk mengantisipasi marak dan masifnya penggarapan ladang berpindah maka perlu dilakukan langkah penegakan hukumnya. Baik untuk menegakkan Perda RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun penegakan peraturan perundang-undangan di sektor pertanian dan sektor kehutanan.

Disadari oleh Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat / petani melakukan pembukaan lahan berpindah tidak dapat dilepaskan dari upaya masyarakat / petani melakukannya demi upaya pencaharian sebagai sumber pendapatan / penghidupan masyarakat / petani sehari-hari. Jadi lebih berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat.

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang

disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan. Berkenaan dengan Perizinan di bidang kehutanan adaiah izin usaha di bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri.

5.11. DEFORESTASI DAN DEGRADASI LAHAN

Bahwa deforestasi dan degradasi lahan merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan tingkat kekritisian lahan pada suatu DAS, sub DAS, dan pada suatu *catchment area*, tingginya tingkat kekritisian lahan menjadi faktor yang menentukan kerawanan pemasok banjir, sehingga perlu adanya upaya pengendalian deforestasi dan degradasi lahan yang dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah. Kegiatan pertambangan akan memicu deforestasi dan degradasi lahan yang meningkatkan potensi banjir.

Kejadian banjir dapat terjadi oleh aktivitas manusia dalam penggunaan lahan yang tidak berdasarkan azas kelestarian dan akibat dari hujan yang berkepanjangan pada bagian hulu DAS. Eksploitasi hutan dan penggunaan lahan lainnya yang tidak berazaskan kelestarian lingkungan juga dapat menyebabkan banjir. Selain itu luas lahan yang terbuka tidak dapat menahan air hujan yang menyebabkan tingginya debit air pada musim hujan yang melebihi daya tampung sungai, waduk, danau dan tempat penampungan air lainnya sehingga mengakibatkan banjir.

Tutupan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh pertanian lahan kering campuran. Tutupan hutan bila mengacu pada standard 30% luas wilayah hutan yang harus dipenuhi, maka total tutupan areal berhutan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya 13,25% (daya dukung lingkungan bervegetasi pohon <30%).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa berkenaan dengan penyebab banjir besar yang terjadi di awal tahun 2021 yang lalu termasuk yang melanda wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) tidaklah berkaitan dengan alih fungsi Kawasan hutan ke Kawasan perkebunan khususnya perkebunan sawit. Karena luasan sektor perkebunan di Hulu Sungai Tengah didominasi oleh perkebunan karet, baru kelapa dan kopi. Luasan Kawasan perkebunan di Hulu Sungai Tengah tidak terdapat

sektor perkebunan sawit. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah Kabupaten/kota lainnya di wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang ada kebanyakan luasan perkebunan sawit yang cukup besar.

2. Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dengan instrumen perizinan dengan syarat-syarat yang cukup ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sektor kehutanan dengan berbagai instrumen peraturan pelaksanaannya lebih lanjut. Berdasarkan data yang didapat di wilayah Hulu Sungai Tengah tidak terdapat perizinan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.
3. Bahwa instrumen perizinan khususnya perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan di sektor kehutanan melalui tata kelola yang baik (*good governance*) dan berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas pembangunan an pengembangan wilayah.

B. Rekomendasi :

1. Bahwa kondisi lahan kritis penyebab banjir tidak saja berkenaan dengan alih fungsi Kawasan hutan tetapi dapat juga akibat eksploitasi kegiatan pertambangan, baik penambangan yang illegal maupun legal, maka komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tetap menolak adanya penambangan batu bara di wilayahnya haruslah terus dipertahankan. Hal ini sesuai aspirasi masyarakatnya, demi menyelamatkan

dan mempertahankan pegunungan Meratus dari perambahan tambang illegal maupun legal.

2. Bahwa faktor penyebab banjir tidak hanya didasarkan pada kondisi riel suatu wilayah saja dengan tingkat kekritisian lahan yang tinggi tetapi juga berkorelasi dengan wilayah lainnya khususnya wilayah kabupaten yang berbatasan/ kabupaten tetangga, untuk itu perlu koordinasi baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membuat suatu kebijakan yang terpadu di sektor perizinan berusaha dalam sektor kehutanan, sektor perkebunan, sektor pertanian, dan sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anneke Puspasari, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Eko Prasojjo & Teguh Kurniawan, Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Departemen Ilmu

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

H.S, Salim.1997. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing

Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Murhaini, Suriyansyah.2011.*Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Jakarta: Laksbang Grafika

Misbahul Munir, 2008. *Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)*, Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018

Pamulardi, Bambang.2011.*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)

Lampiran

Link : <https://www.youtube.com/watch?v=LB6zPKDVOlg>



SERTIFIKAT

No. 254.995/UN8-D/PPG/2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sertifikat diberikan kepada:

Ichsan Anwary

Atas partisipasinya sebagai:

Pemakalah Oral (Penelitian)

Pada Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2022 dengan tema "LPPM sebagai Core Novelty Riset dan Pengabdian dalam Pembangunan Lingkungan Lahan Basah secara Berkesinambungan" yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 1 - 2 November 2022 di Hotel Aria Barito Banjarmasin

Banjarmasin, 2 November 2022

Ketua LPPM ULM,
[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

Ketua Panitia Pelaksana,
[Signature]
Dr. Leita Anyanj Sofia, S.Pi, M.P
NIP. 19730428 199803 2 002